

2022



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LPPM – PM UNIVERSITAS
SAMUDRA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id Email : info@unsam.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 591/UN54/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

||

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- KESATU : Menetapkan Panduan Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Dr. Ir. Hamdani., M.T

Penyusun Dr. Ir. Cut mulyani, M.P

Dr. Asnawi., S.Pd., M.Pd.


Dr. Afrah Junita, S.E., Ak, M.Pd., CA

Dr. Agus Putra AS, S.Pi., M.Sc.

Muslimah, S.Si., M.Si.

Ary Kiswanto Kenedi, S.Pd., M.Pd.

Seprianto, S.Pd., M.Pd.

	UNIVERSITAS SAMUDRA Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Kota Langsa-Aceh	Kode/Nomor	: 05/SPMI-UN54.6/2022
		Revisi	: 01
	PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM	Tanggal Perumusan	: 1 September 2022
		Tanggal Penetapan	: 29 September 2022

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Afrah Junita, SE. Ak. M.Pd. CA.	Koord. Pusat Penjaminan Mutu	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Cut Mulyani, M.P	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Penetapan	Dr. Ir. Hamdani, M.T	Rektor	
4. Pengendalian	Dr. Asnawi, S.Pd. M.Pd	Ketua LPPM dan PM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kelapangan waktu kepada tim penyusun sehingga pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum ini telah dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Pedoman Monev kurikulum ini merupakan dokumen penting yang akan dijadikan sebagai panduan dalam proses penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh Universitas Samudra.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum dianggap penting bagi setiap universitas, hal ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat diberikan secara maksimal dan berkelanjutan kepada seluruh mahasiswa. Oleh sebab itu, UNSAM juga berkomitmen untuk senantiasa melakukan monev kurikulum agar mata kuliah yang disusun sesuai dengan kebutuhan pengguna dunia kerja serta alumni yang dihasilkan memiliki kompetensi yang mumpuni dibidangnya.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan informasi selama penulisan pedoman ini. Namun disadari bahwasanya pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga dibutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Langsa, 1 September 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Devenisi.....	2
D. Tujuan.....	3
E. Manfaat.....	3
BAB II PELAKSANAAN MONEV KURIKULUM.....	4
A. Ruang Lingkup Monev Kurikulum.....	4
B. Aspek Dalam Monev Kurikulum.....	4
C. Proses Pelaksanaan Monev Kurikulum.....	4
D. Komponen, Indikator, Sumber dan Instrumen.....	6
E. Kerangka Pelaksanaan Monev Kurikulum.....	7
F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	9
BAB III STANDAR PEMBELAJARAN.....	10
A. Standar Kompetensi Lulusan	11
B. Standar Isi Pembelajaran.....	12
C. Standar Proses Pembelajaran.....	13
D. Standar Penilaian Pembelajaran.....	16
E. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	17
F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	21
G. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	25
H. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	26
BAB III PENUTUP.....	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Samudra (Unsam) merupakan salah satu Perguruan Tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta diberi mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter baik. Dalam pelaksanaannya, Unsam merujuk pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Berdasarkan permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum perguruan tinggi harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK, serta dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CPL). Oleh sebab itu, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan banyak hal serta menjangkau aspirasi dari para pengguna, stakeholders, serta dunia usaha dunia industri. Selanjutnya, kurikulum yang telah disusun tersebut disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi untuk mengarahkan dosen untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa.

Implementasi tersebut diharapkan sesuai dengan visi dan misi Unsam “Menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan unggul”. Terkait dengan rambu-rambu lain dalam teknis pelaksanaannya, terdapat dua hal penting dalam pedoman ini, yakni: a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, b) monitoring dan evaluasi pembaruan (*update*) kurikulum. Dengan panduan ini selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Audit Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. DEFINISI

Berikut beberapa definisi yang terdapat dalam pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum:

- a. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program yang direncanakan serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan luaran.
- b. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum adalah seperangkat kegiatan berupa perencanaan dan pengembangan yang dirumuskan bersama *stakeholder* yang antara lain mencakup penugasan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, praktikal, manajerial, kepemimpinan, dan etika.
- d. Hasil monev dapat dipersiapkan sebagai bahan evaluasi sumatif dari suatu kegiatan terhadap kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi..
- f. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester yaitu dokumen rencana pembelajaran yang berisi identitas mata kuliah, deskripsi perkuliahan, kompetensi, tujuan, topik kuliah sesuai tatap muka, strategi, evaluasi dan referensi.
- g. Universitas yang dimaksud adalah Universitas Samudra (Unsam).
- h. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi di lingkungan Universitas Samudra.

- i. Program Studi adalah unit penyelenggara pendidikan di lingkungan Fakultas.
- j. Pimpinan adalah pejabat tingkat universitas yaitu rektor, wakil rektor, dan kepala biro Universitas Samudra.
- k. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
- l. Pimpinan fakultas adalah pejabat di tingkat fakultas yakni dekan dan wakil dekan.
- m. Koordinator Program Studi adalah yang bertugas mengkoordinir dosen dan mahasiswa di tingkat Program Studi.
- n. Dosen adalah pendidik yang diangkat dan ditugaskan di Universitas Samudra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- o. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

D. TUJUAN

- a. Memantau apakah proses pelaksanaan dan implementasi kurikulum berjalan sesuai dengan perencanaan
- b. Mengetahui kendala yang terjadi di lapangan agar dapat segera ditangani
- c. Memperoleh hasil penerapan kurikulum terhadap mahasiswa, dosen dan pengelola akademik.
- d. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di Unsam dalam mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

E. MANFAAT

- a. Data hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dalam implementasi kurikulum
- b. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan untuk perbaikan kurikulum dimasa mendatang
- c. Memastikan bahwa kurikulum dijalankan sesuai dengan rencana dan konsep yang telah ditetapkan

BAB II
PELAKSANAAN MONEV KURIKULUM

A. Ruang Lingkup Monev Kurikulum

No	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Input	<ol style="list-style-type: none">1. Pemahaman dosen tentang tehnik penyusunan kurikulum2. Keikutsertaan dosen dalam rapat penyusunan kurikulum3. Keterlibatan dosen rumpun bidang studi dalam penyusunan kurikulum
2.	Proses	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan RPS2. Tersedianya kontrak kuliah3. Pemberian tugas individual dan terstruktur4. Nilai Kepuasan mahasiswa minimal skor 35. Melakukan evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran (85 %)
3.	Output	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kemampuan dosen2. Peningkatan kompetensi mahasiswa

B. Aspek dalam Monev Kurikulum

1. Rencana pembelajaran
2. Proses pelaksanaan pembelajaran
3. Monev proses pembelajaran
4. Penilaian hasil pembelajaran
5. Integrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan Pengabdian dalam pembelajaran
6. Suasana akademik
7. Nilai Kepuasan mahasiswa

C. Proses Pelaksanaan Monev Kurikulum

1. Tahapan Teknis Monitoring dan Evaluasi

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan instrumen monev
- b. Koordinasi pelaksanaan monev
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- d. Analisis data dan pelaporan
- e. Rapat koordinasi hasil monev dan perumusan kebijakan mutu lanjutan

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Prodi

- a. Koord. Prodi wajib memonitor perkuliahan minimal 3 kali pada setiap semester
- b. Pada tiap awal semester, Koord. Prodi melakukan koordinasi dan menyampaikan kebijakan prodi.
- c. Pada tengah semester, Koordinator Prodi melaksanakan evaluasi capaian pembelajaran 40-50% atau 7-8 kali pertemuan yang telah dilakukan dosen
- d. Pada akhir semester, Koord. Prodi melakukan evaluasi capaian pembelajaran 100%

3. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Fakultas

- a. Dekan/Wadek I mengundang seluruh Kajur dan Koord. Prodi di lingkungan fakultasnya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi
- b. Dekan/Wadek I meminta laporan terkait pelaksanaan pembelajaran meliputi: dokumen RPS, kontrak perkuliahan, kehadiran dosen dan mahasiswa, soal ujian dan jumlah mahasiswa yang habis masa belajarnya.
- c. Dekan/Wadek I menerima saran dan masukan dari ketua GKM demi perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya

4. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tingkat Universitas Samudra

- a. LPPM dan PM meminta laporan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada wadek I di lingkungan Universitas Samudra
- b. Ketersediaan dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi.

5. Metode Monitoring dan Evaluasi

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Mengisi formulir

d. Forum Group Discussion (FGD)

D. Komponen, Indikator, Sumber, dan Instrumen

No	Ruang Lingkup	Indikator	Sumber	Instrumen
1.	Input	Pemahaman dosen tentang teknik penyusunan kurikulum	Dosen	FGD
		Keikutsertaan dosen dalam rapat penyusunan kurikulum	Dosen	Observasi
		Keterlibatan dosen rumpun bidang studi dalam penyusunan kurikulum	Dosen	Daftar Hadir
2.	Proses	Ketersediaan RPS	Dosen	Angket
		Tersedianya kontrak kuliah	Mahasiswa	Angket
		Referensi dosen (5 tahun terakhir)	Dosen	RPS
		Menggunakan hasil riset	Dosen	RPS
		Memberi tugas terstruktur dan tugas individual	Dosen	RPS
		Kepuasan mahasiswa minimal skor 3 (indeks 4)	Dosen	Angket
		Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75%	Dosen	DPNA
3.	Output	Peningkatan kemampuan dosen	Dosen	FGD
		Peningkatan kompetensi mahasiswa	Dosen	FGD

E. Kerangka Monitoring Pelaksanaan Kurikulum

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan kurikulum adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

NO	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
NO	STANDAR	INDIKATOR
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses Kegiatan pembelajaran yang bersifat: interaktif, Pembelajaran holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPS/silabus)
		RPS/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS
		Rencana pembelajaran semester memuat: <ul style="list-style-type: none">- nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;- capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan

		<p>pada mata kuliah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - metode pembelajaran; - alokasi waktu; - deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; - daftar referensi yang digunakan
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
		Alokasi Waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
NO	STANDAR	INDIKATOR
3	Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
		mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (DT/DTT)
5. Format monitoring dosen
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa

BAB III

STANDAR PEMBELAJARAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selanjutnya, dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Selanjutnya dalam ayat (3) dirinci bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a). mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan (b). memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

- a. Setiap Jurusan/Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Jurusan/Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada KKNI;

- b. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan telah ditetapkan, serta penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1	Kualifikasi Sarjana (S1), Profesi dan Magister (S2)	Transkrip nilai dengan IPK 2,75 – 4, Ijazah dan SKPI
2	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75. 2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester dan program studi S2 maksimal 5 semester. 3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. 5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 75% 6. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum

pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, jika mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 9 bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan Unsam yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Unsam harus sesuai kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Unsam harus menunjukkan dan memiliki : 1) Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi; 2) Matrik/Peta kurikulum; 3) Urutan materi pembelajaran dalam matrik/peta kurikulum; 4) Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan matrik/peta kurikulum; 5) Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi

pembelajaran yang diajarkan; 6) Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

3. Standar Isi dan Indikator

No	Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya
2	Legalitas dan kualitas	Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran Unsam adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Unsam mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ (SNP), Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), BAN-PT dan Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik. Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pembelajaran dan proses evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Unsam.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN – PT/LAM dan Kebijakan Akademik Unsam.

- a. Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) disebutkan bahwa: 1) Pasal 10 ayat 1: Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2) Pasal 10 ayat 2: Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. 3) Pasal 11 ayat 1: Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4) Pasal 12 ayat 1: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. 5) Pasal 12 ayat 2: Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 6) Pasal 13 ayat 1: Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 7) Pasal 14 ayat 1: Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- b. BAN-PT Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan ke dalam 44 standar Unsam, dan diantaranya adalah Standar Proses Pembelajaran.

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul) 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
2	Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e_learning (blended system) minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus

	berpusat pada mahasiswa	sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (16 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsam atau yang dapat diakses oleh Unsam.

D. Standar Penilaian Pendidikan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unsam, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan pengawasan dari LPPM dan PM Unsam.

2. Landasan Ideal

Seuai dengan pasal 21 Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
2	Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas/ Jurusan/Program Studi 2. Tersedia Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk.

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Landasan Ideal

Landasan Ideal standar dosen dan kependidikan di Unsam mengacu pada Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan

	<p>pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian</p>	<p>berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>2. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <p>3. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).</p>
2	<p>Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.</p>	<p>1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada:</p> <p>a) Kegiatan pokok dosen yang mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c) Kegiatan penunjang.</p> <p>2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</p>

		<p>3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>4. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.</p>
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<p>1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>3. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.</p>
4	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<p>1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi tenaga teknis, memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III.</p> <p>3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun</p>

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 33- 39 Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI.

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m ² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m ² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m ² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m ² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m ² per mahasiswa
2	Jurusan/fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.

		<p>2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</p> <p>3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.</p>
3	Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<p>1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</p> <p>2. Kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.</p> <p>3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan</p> <p>4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.</p> <p>5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</p> <p>6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p>

		8. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2 per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi
4	Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 100 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 200 (dalam tiga tahun terakhir). 2. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah jurnal terakreditasi non- Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 7. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
5	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium	Tersedia laboratorium sesuai dengan jurusan/program studi dan berfungsi secara baik
6	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi,	1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20

	bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	jam/minggu)’ 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-upgrade minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kbps per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 7. Ruang komputer minimal 1 m ² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu

		dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
--	--	---

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 40 - 41 Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI..

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	1. Jurusan/Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Jurusan/Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Jurusan/Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Jurusan/Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Jurusan/Program Studi wajib melaporkan hasil program

		<p>pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>6. Dsoen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD</p>
--	--	--

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Unsam ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 3 tahun 2020 Pasal 42, 43 dan 44.

3. Standar Mutu dan Indikator

No	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan /fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsam dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun 3. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 10 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 7. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 8. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama)

BAB IV

PENUTUP

Dengan hadirnya pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum Universitas Samudra ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat dan berkelanjutan guna mewujudkan *output* dan *outcome* pendidikan secara optimal.

Selain tuntutan kurikulum yang harus diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan bidang IPTEK, Universitas Samudra harus senantiasa mengevaluasi fakultas dan prodi secara terukur melalui Monitoring dan Evaluasi Kurikulum agar dapat menghasilkan alumni yang kompeten di bidangnya.

Lampiran Instrumen Money Kurikulum

Daftar Hadir Mahasiswa

PROGRAM STUDI :

FAKULTAS :

UNIVERSITAS SAMUDRA

Mata Kuliah :

SKS :

Semester :

Jml. Mhs :

Ruang :

Hari/Waktu :

Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan			
			1	2	16
1						
2						
3						
4						
5						

Lampiran Instrumen Monev Kurikulum

Daftar Hadir Dosen

PROGRAM STUDI :

FAKULTAS :

UNIVERSITAS SAMUDRA

Mata Kuliah :

SKS :

Semester :

Jml. Mhs :

Ruang :

Hari/Waktu :

Dosen Pengampu :

No	Pertemuan	Hari/Tanggal	Pokok Bahasan		Tanda Tangan
			1	2	2
1					
2					
3					
4					
Dst					

Lampiran Instrumen Monev Kehadiran Dosen Mengajar

Daftar Hadir Dosen

PROGRAM STUDI :

FAKULTAS :

UNIVERSITAS SAMUDRA

No	Pertemuan	Pertemuan/Minggu																Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																		
2																		
3																		
4																		
Dst																		

Catatan : Jumlah diisi dengan jumlah pertemuan yang dihitung pada saat monev dilaksanakan

Lampiran :

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
oleh Koord. Prodi.....

IDENTITAS DOSEN

Nama Dosen yang Dinilai	:	
Mata Kuliah	:	
Semester Berjalan	:	

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4	5
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4	5
NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses Kegiatan pembelajaran yang bersifat: interaktif, Pembelajaran holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4	5
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran	1	2	3	4	5

		(RPP/silabus)					
		RPP/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS	1	2	3	4	5
		Rencana pembelajaran semester memuat: <ul style="list-style-type: none"> - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - metode pembelajaran; - alokasi waktu; - deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; - daftar referensi yang digunakan 	1	2	3	4	5
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi Waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
3	Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4	5
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang	1	2	3	4	5

		memuat prinsip penilaian					
		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
		mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan	1	2	3	4	5
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4	5
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4	5

Koordinator Program Studi

.....

()

Lampiran : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa Berdasarkan Kompetensi Dosen

IDENTITAS DOSEN

Nama Dosen yang Dinilai	:	
Nomor Induk Dosen Nasional	:	
Mata Kuliah	:	

Petunjuk :

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

NO	ASPEK	SKOR				
A. Kompetensi Pedagogik						
1	Kesiapan memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum	1	2	3	4	5
2	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	1	2	3	4	5
3	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1	2	3	4	5
4	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1	2	3	4	5
5	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1	2	3	4	5
6	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar	1	2	3	4	5
7	Pemberian umpan balik terhadap tugas	1	2	3	4	5
8	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah	1	2	3	4	5
9	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1	2	3	4	5

		SKOR A				
NO	ASPEK	SKOR				
B. Kompetensi Profesional						
10	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat	1	2	3	4	5
11	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	1	2	3	4	5
12	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1	2	3	4	5
13	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1	2	3	4	5
14	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1	2	3	4	5
15	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1	2	3	4	5
16	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	1	2	3	4	5
17	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	1	2	3	4	5
		SKOR B				
NO	ASPEK	SKOR				
C. Kompetensi Kepribadian						
18	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1	2	3	4	5
19	Kearifan dalam mengambil keputusan	1	2	3	4	5
20	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1	2	3	4	5
21	Satunya kata dan tindakan	1	2	3	4	5
22	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1	2	3	4	5
23	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1	2	3	4	5
		SKOR C				
D. SOSIAL						
24	Kemampuan menyampaikan pendapat	1	2	3	4	5
25	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1	2	3	4	5
26	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1	2	3	4	5
27	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1	2	3	4	5
28	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1	2	3	4	5
		SKOR D				
		TOTAL SKOR = A+B+C+D				

Lampiran : Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa
Berdasarkan Komponen Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran

KUESIONER

Responden Yang Terhormat,

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Saudara/i terhadap persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen Unsam. Untuk itu, kami mohon kesediaan Saudara/i untuk memberikan tanggapan/penilaian persepsional terhadap persiapan pembelajaran, proses belajar dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen anda dengan Mencontreng/checklist (√) pada opsi kesesuaian mutu yang telah disediakan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. **PETUNJUK PENGISIAN:** Kriteria untuk setiap pilihan saudara yang Saudara/i nilai adalah:

TS = Tidak sesuai,

KS = Kurang sesuai

S = Sesuai.

IDENTITAS DOSEN YANG DINILAI:

1.2.1 Nama Lengkap Dosen : _____

1.2.2 Nama Mata Kuliah : _____

1.2.3 Jurusan/Program Studi : _____

1.2.4 Semester : _____

DAFTAR PERNYATAAN

NO	PERNYATAAN	OPSI JAWABAN		
		TS	KS	S
A	PERENCANAAN PEMBELAJARAN			
1	Dosen membuat dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan membagikan serta menjelaskannya kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika dijelaskan via LCD Proyektor tanpa dibagikan dokumen (hard/soft copy) maka berikan nilai =Kurang sesuai ▪ Jika dibagikan dokumen (hard/soft copy) dan dijelaskan secara rinci, maka berikan nilai = Sesuai ▪ Jika tidak ada RPS, maka berikan nilai = Tidak Sesuai 			

2	Dosen membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa yang berisi aturan main (tata tertib) perkuliahan di awal semester			
3	Dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dosen yang bersangkutan telah memuat komponen: a) Nama program studi dan Nama matakuliah dan kode mata kuliah b) Semester dan SKS c) Nama dosen pengampu; d) Bahan kajian (materi ajar) e) Learning outcome (capaian pembelajaran) mata kuliah dan Kemampuan akhir f) Metode pembelajaran g) Waktu yang disediakan h) Pengalaman belajar (tugas yang harus dikerjakan Oleh mahasiswa selama satu semester) i) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. j) Daftar referensi yang digunakan.			
B	PELAKSANAAN			
4	Dosen mengajar sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah yang telah dibuat			
5	Dosen mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.			
6	Dosen mengajak mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan luas sesuai dengan konteks bahan kajian (materi).			
7	Proses pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan/menggabungkan materi ajar dengan disiplin ilmu lain yang sejalan untuk memenuhi capaian pembelajaran.			
8	Proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan			
9	Proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keahliannya			
10	Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan kasus nyata.			
11	Dosen mementingkan pemahaman/penghayatan materi kepada mahasiswa dalam rentang waktu optimal selama proses pembelajaran.			
12	Proses pembelajaran bersama dilakukan dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.			
13	Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas/kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.			
14	Dosen mengalokasikan waktu pembelajaran sesuai dengan bobot sks pada mata kuliah, yaitu: 1 SKS =170 menit, yang terdiri dari 50 menit tatap muka dan 60 menit tugas terstruktur (mandiri/kelompok) dan 60 menit belajar mandiri.			
15	Dosen konsisten mematuhi Jumlah tatap muka dalam satu semester minimal 14 kali diluar MID dan UAS sesuai dengan			

	RPS.			
C	EVALUASI			
16	Metode evaluasi pembelajaran yang digunakan dosen dapat merangsang mahasiswa agar belajar menjadi lebih giat.			
17	Dosen menerapkan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung			
18	Dosen melakukan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa dalam RPS/Kontrak kuliah serta bebas dari pengaruh subjektivitas.			
19	Penilaian yang dilaksanakan dosen berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.			
20	Hasil penilaian pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, pihak akademik dan pihak lain yang berkepentingan.			
21	Hasil akhir penilaian dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.			
22	Dosen memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian dan memberikan umpan balik terhadap nilai yang diberikan kepada mahasiswa.			
23	Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.			
24	Dosen menerapkan metode evaluasi pembelajaran sesuai RPS dan Kontrak Kuliah yang disampaikan di awal perkuliahan.			
25	Pengumuman/Pelaporan nilai mahasiswa dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan			
26	Nilai mahasiswa diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai dilaksanakan (pada akhir semester).			

